

**STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 05/JN/2016/MS.Lgs
PESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh :

NUFUS MELFINDA

NIM. 2042017014



JURUSAN/ PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS/ SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/1443 H

LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 05/JN/MS.Lgs PESPEKTIF HUKUM

PIDANA ISLAM

Oleh :


NUFUS MELFINDA
NIM.2042017014

Menyetujui :

PEMBIMBING I


Nairazi AZ, MA.

PEMBIMBING II



Amrunsyah, S.Ag, M.H

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Nomor 05/JN/2016/MS.LGS. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Langsa, 11 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua


Nairazi Az, MA
NIDN. 2008128002

Penguji II/Sekretaris


Amrunsyah, S.Ag, M.H
NIP. 19700215 200604 1 001


Penguji III


Syawaluddin Ismail, Lc, MA
NIDN. 2002107801

Penguji IV


Aminah, M.H
NIP. 19890725 201903 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199909 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NufusMelfinda
No. Pokok : 2042017014
Fakultas : Syari'ah
Semester : IX
Jurusan : HukumPidana Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwas kripsi yang saya buat dengan judul "STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 05/JN/2016/MS.Lgs PESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Oktober 2021

Yang menyatakan




Nufus Melfinda

ABSTRAK

Maraknya perbuatan pemerkosaan di Aceh Khususnya Kota Langsa sudah semakin meningkat khususnya kasus terhadap anak dibawah umur, dimana pelakunya itu sendiri bukan orang lain biasa jadi orang terdekat bahkan ayah kandungnya sendiri. Dimana khususnya Kota Langsa yang sangat menerapkan peraturan syari'at islam, namun sangat disayangkan jika dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs jika pelakunya hanya dijatuhkan uqubat berupa penjara. Maka dari itu penulis tertarik membahas penelitian dalam bentuk skripsi. Dimana rumusan masalahnya yaitu : (1) Bagaimana Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 5/JN/2016/MS.Lgs tentang Pemerkosaan. (2) Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mhakamah Syari'iyah Langsa Nomor 5/JN/2016/MS.Lgs tentang Pemerkosaan Di Mahkamah Syariah Langsa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: (1) Untuk Mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 5/JN/2016/MS.Lgs tentang Pemerkosaan. Dan (2) Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 5/JN/2016/MS.Lgs tentang Pemerkosaan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah dimana metode ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang sangat diharapkan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan prilaku yang akan penulis amati. Sementara Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu pendekatan Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dimana pendekatan ini akan menghasilkan suatu tujuan yang akan menganalisis permasalahan yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa perpaduan bahan-bahan hokum dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Sehingga diakhir penelitian, hasil dari penelitian ini yaitu dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs dimana pelaku Pemerkosaan dibawah umur telah ditetapkan sanksi berupa penjara selama 15 (lima belas) tahun atau selama 180 (seratus delapan puluh) bulan serta mengenai pemerkosaan anak dibawah menurut perspektif hokum islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs ialah dalam hukum islam disebut dengan Ta'zir yang dirangkum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu berupa hukuman Cambuk, Denda, Penjara dan Restitusi/ganti kerugian. Akan tetapi dalam ganti kerugian hanya diperuntukan terhadap korban orang dewasa saja..

Kata kunci : Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan pujiserta syukur penulis saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulis skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat beserta salam saya sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Dimana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan ilmu pengetahuan yang luar biasa ini. Adapun judul skripsi yang telah dipilih oleh penulis yaitu “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 05/JN/206/MS.Lgs PESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” dimana dalam penulis skripsi merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.

Dalam proses penyelesaian penulis skripsi ini, tentu saja penulis banyak melewati berbagai rintangan serta hambatan. Namun segala permasalahan itu tidak membuat penulis menyerah. Karena semua proses ini berkat dukungan penuh, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi serta doa dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penulis skripsi ini.

Selain ini penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayah dan bunda tercinta.

Berkat segala doa,

pengorbanan serta dukungannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Basri, M.A. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.
4. Bapak Nairazi AZ, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa.
5. Bapak Nairazi AZ, M.A, Sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan memberikan konsultasi dan solusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Amrunsyah, S.Ag M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan memberikan konsultasi dan solusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh civitas akademisi Prodi Hukum Pidana Islam yang senantiasa telah memberikan seluruh ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan berlangsung.
8. Serta terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang telah siap membantu saya baik dalam memperoleh data maupun diskusi dalam penulisan skripsi ini.

Hanya denganiringando'apenulisberharapsemogakebaikan yang
telahdiberikanmenjadiladangamalsholehdanditerimaoleh Allah
SWT.AamiinyaaRobbal'allamiin.Dalamhalinipenulisjugaterusberusaha yang
terbaikdalampenyelesaianpenulisanskripsiini.Namunpenulismasihmenyadaribahw
adalampenulisaninimasihbanyakkekurangansertajauhdari kata sempurna,
baikdalampenyajianya, penulisannyasertabahasatiap kata yang
menjadikankalimatsehinggamenjadisebuah paragraph.

Olehkarenaitu, penulisakandengansenanghatidenganlapang dada
jikanantinyaadasebuahgagasan, kritik, saran
sertamasukanuntukpenulisdalampenyusunanampaiselesaidalampenyelesaiankrip
siini.Akhir kata
penulisberharapsemogaskripsiiniidapatmemberikanmanfaatbagipembaca.

Langsa, Oktober 2021

Penulis

NUFUS MELFINDA

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel SOP Pelayanan Publik

1.2. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Langsa

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Tabel	viii

Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Masalah.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana Islam	15
B. Pemerkosaan dalam Hukum Qanun Jinayat Aceh	19
C. Restitusi bagi Korban Pemerkosaan anak.....	23
D. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Pengelolaan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Mahkamah Syari'ah Langsa	40
B. Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs.....	48

C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Jarimah Pemeriksaan di Mahkamah Syari'ah Kota Langsa.....	53
D. Analisis Penulis.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	65
Daftar Lampiran	69
Daftar Riwayat Hidup Penulis	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu generasi bangsa serta cita-cita Negara sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari suatu tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kini pada masa sekarang anak sangatlah rentan akan korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak telah melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Setiap anak membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan kemampuannya, karena setiap anak telah lahir dengan segala kelemahan, sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial dan setiap perkembangan anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-azas sebagai berikut :

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

¹Anggar sigit dan fuady, *System Peradilan Anak*(Jakarta: Pustaka Yustisia, Tahun 2015), h.1.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.²

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan.³Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi.Perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk anak tersebut.Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Didalam kehidupan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun social.Untuk itu diperlukan perlindungan dari orang dewasa.Namun pada zaman sekarang sangat disayangkan karena banyak anak yang dibawah umur sudah berhadapan dengan hukum.Hal ini disebabkan karena kurangnya perlindungan dari orang dewasa khususnya orang tua.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 terdapat tiga katagori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya yaitu anak merupakan pelaku tindak pidana.

²Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4335, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

³Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderita fisik, mental, dan / kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.⁴

Berdasarkan penjelasan katagori anak, dalam hal penulisan skripsi ini penulis hanya berfokus pada anak yang menjadi korban pidana yang bermaksud yaitu dimana sianak menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual / Pemerksaan.Pelecehan seksual / pemerkosa adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang didepan umum atau terhadap oaring lain sebagai korban, baik yang dilakukan laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.⁵

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya diatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetujuan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan in masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus tersebut terhadap anak sangatlah diperlukan pemantapan koordinasi serta kerjasama yang serius baik dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim-hakim pengadilan.

⁴Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

⁵Syahrizal Abbas, *Muqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*,(Banda Aceh, Naskah Aceh, Tahun 2015).h.58.

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan saksi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Seperti adanya suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diatur dalam pasal 285 dan pasal 289 KUHP memutuskan “ barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana keasusilaan dengan pidana paling lama 12 tahun”. Dalam hal ini kewajiban orang tua adalah sudah pasti untuk menjamin anak mendapat kesejateraan, meraih kebahagiaan, dan diperlakukan sebagaimana mestinya.

Dalam pasal 81 ayat 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuan denganya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan paling singkat 3 (Tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.⁶

⁶ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Peradilan Anak, terdapat dalam pasal 81 ayat 1

Dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual dan Pemerksaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

سَبِيلٍ وَسَاءَ فُحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّيْنَىٰ ۖ تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya “ *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”

Dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa mendekati saja sudah dilarang apalagi jika sampai melakukan zina. Jika mendekati saja sudah sangat dilarang bagaimana jika sudah melakukannya. Sehingga islam sangat lah menganjurkan agar kita tetap menjaga pandangan kita terhadap siapapun kecuali dengan suami anak, saudara, serta orang tua.

Dengan demikian, selain dalam Al-Qur'an tentang pengaturan sanksi terhadap zina, maka pemerintah Aceh juga telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerksaan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dimana Sanksi bagi pelaku pemerksaan telah tertuang jelas dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dikarenakan korban dari pemerksaan ini adalah anak kandung dari pelaku atau Mahram pelaku itu sendiri maka penulis lebih memfokuskan menggunakan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram denganya, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan atau paling lama 200 (dua ratus) bulan”

Dengan pernyataan pasal diatas sangat jelas bahwa untuk daerah Aceh khusus Langsa dalam pemberian uqubat atau sanksi sudah berpedoman dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh. Semakin canggihnya perkembangan zaman saat ini maka banyak hal yang dapat membawa diri anak kedalam hal yang positif maupun negative pada kehidupan sosial dan masyarakat. Namun dilain pihak untuk tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa berbagai dampak sehingga dapat menimbulkan bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.⁷

Sebagaimana setelah hasil penelusuran Observasi penulis, khususnya dilangsa banyak sekali kasuspemerkosaan anak dibawah umur, baik yang dilakukan oleh orang lain, ayah tiri maupun saudara kandung sendiri. Sebagaimana yang telah penulis teliti tentang Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs dimana dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Syar’iyah telah menjatuhkan uqubat

⁷Bambang Poernomo, "Asas-asas Hukum Pidana", (Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1988), h. 18.

(pidana) kepada terdakwa nama terdakwa dengan penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh penulis seperti diatas, maka penulis tertarik untuk merangkum menjadi judul skripsi dalam penelitian sipenulis yaitu :

“Analisis Putusan Pengadilan Nomor 05/JN/2016/MS.LGS. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Adapun dari permasalahan yang telah dirangkum penulis menjadi suatu latar belakang masalah dalam karya ilmiah ini. Maka saya sebagai penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Putusan Nomor. 5/JN/2016/MS.LGS tentang Pemerksaan Di Mahkamah Syariah Langsa.
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor. 5/JN/2016/MS.LGS tentang Pemerksaan

C. Tujuan dan Kegunaan Masalah

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi inisebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs tentang Pemerksaan.

2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 5/JN/2016/MS.Lgs tentang Pemerksaan.

Selain tujuan dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menjabarkan tentang kegunaan yang dapat penulisan sampai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sangatlah penting dan memberikan pengalaman yang tidak ternilai khususnya buat penulis. Dalam hasil penelitian ini penulis juga menerapkan bahwa karya dapat dijadikan sebagai wawasan baru. Sehingga menjadi bahan acuan terhadap si penulis untuk dijadikan bahan perbandingan terhadap permasalahan hukum yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Langsa

Hasil dari karya penelitian yang telah dibukukan oleh penulis juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran serta sumber ilmu pengetahuan ilmiah untuk perpustakaan dan sebagai bahan acuan referensi perpustakaan Fakultas Syari'ah / Hukum Pidana Islam.

c. Bagi para masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna dan membuat masyarakat berhati-hati dalam menjaga atau mendidik anak serta dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada anak atau wanita

untuk dapat menjaga pergaulan dari orang-orang disekelilingnya, sehingga dapat dijadikan payung perlindungan diri dari kejahatan-kejahatan terutama tindak pidana.

2. Kegunaan secara praktis

Agar dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada penulis maupun pembaca mengenai tentang Analisis Putusan Pengadilan Nomor 05/JN/2016/MS.LGS.Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Penjelasan Istilah

1. Studi Analisis Putusan

Mengingat tentang studi analisis putusan merupakan bagian nalaristik bagi penulis dalam mengkaji, menguraikan atau menganalisa sebuah putusan hakim dengan menggunakan ide-ide pola fikir serta adanya dasar-dasar hukum yang dijadikan bahan acuan dalam menganalisis. Mengenai sebuah putusan, maka putusan merupakan puncak atau nilai-nilai keadilan berdasarkan adanya kebenaran yang hakiki, berupa adanya hak asasi manusia, penguasa hukum dan atau fakta-fakta yang dituakan secara tertulis yang bersifat mengikat dengan adanya pengampunan dan factual yang didalamnya terdapat nilai etika, mentalitas serta moralita dari hakim yang bersangkutan.⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana berbicara mengenai putusan maka menyebutkan bahwa “

⁸Muliadi Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dan Hukum Acra Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2010), h. 129.

setiap pernyataan yang telah diucapkan oleh hakim dalam persidangan terbuka serta terdapat unsure pemidaan atau bebas dari segala penuntutan pemidaan serta memiliki hukum yang tetap”. Menurut Lilik Muliadi dalam bukunya, beliau menyebutkan bahwa secara teoritis putusan hakim adalah

“sebuah ucapan seorang hakim bedasarkan kedudukan jabatannya dalam persidangan terbuka baik perkara pidana maupun perdata yang dibuka didepan umum, setelah adanya melakukan proses serta prosedur hukum yang berlaku dimana didalamnya berisikan amar putusan pemidaan atau bebas dari segala tuntutan yang dibuat dengan cara tertulis kemudian memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan tujuan agar terselesainya perkara tersebut”.⁹

Berdasarkan penjelasan beliau, maka penulis dapat menguraikan bahwa studi analisis putusan berarti suatu putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan tertulis. Dengan adanya putusan hakim dalam bentuk tertulis maka disini penulis akan mengalisi apakah ketentuan-ketentuan putusan pemidaan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga perlu adanya mengkajian ulang dalam mengalisi hasil putusan hakim, namun disini perlu kita perhatikan harus sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.

2. Perspektif

Sementara melihat kata perspektif berarti suatu konteks yang berisikan system dan persepsi visual atau sudut pandang dalam sebuah peristiwa yang terjadi. Perspektif juga dapat diartikan sebagai suatu

⁹*Ibid*, h. 136.

cara pandang seseorang terhadap masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁰

Dengan kata lain persepektif ini merupakan bagian dari setiap menganalisis sebuah peristiwa, dengan persepektif maka akan ada sudut pandang yang di kaji, namun dalam pengkajiannya tidak luput berdasarkan, asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, serta pendapat para ahli yang akan dijadikan suatu pedoman dalam menganalisis.

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari kata fiqih jinayah. Yang berarti fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum yang mengatur tentang Hukum Pidana atau perbuatan criminal yang sering dilakukan oleh orang-orang Mukhallaf (Orang-orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagaimana pemahaman atas dasar dalil-dalil hukum yang begitu terangkum dalam alqur'an dan hadist.

Alqur'an adalah penjelasan Allah, dimana dalam alqur'an Allah telah menjelaskan tentang syariat-syariat Islam, sehingga disebut dengan *Al-Bayan* (Penjelasan). Penjelasan yang dimaksud dalam garis besar memiliki empat cara, yang salah satunya seperti, Allah memberikan Penjelasan dalam bentuk *Nash* (Teksual) tentang syariat sesuatu, seperti contoh orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas

¹⁰<https://www.definisimurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>, (Diakses Tanggal : 01 Agustus 2021.)

adanya putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Sedangkan untuk orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi, namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan atau sudah menikah hukumannya adalah *Rajam*.¹¹

E. Kajian Terdahulu

Dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka penulis sangatlah berminat untuk meneliti permasalahan seperti hasil putusan hakim Mahkamah Syariah Langsa Dengan Nomor : 05/JN/2016/M.S.LGS. tentang perkara Pemerkosaan. Disini peneliti hanya berfokus pada hasil putusan sidang. Sehingga ada beberapa pokok-pokok kajian yang harus peneliti lengkapi dengan berbagai literature diantaranya.

Untuk mengetahui agar tidak terjadi adanya plagiasi selama pembuatan penelitian skripsi ini, maka penulis telah menelusuri atau pengobservasian dilingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa bahwa mengenai judul dan permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis benar-benar karya sendiri. Namun ada beberapa judul yang hampir mirip dengan judul skripsi penulis, dan sebagai bahan perbandingan maka penulis mencantumkan yang antara lain :

1. Atas nama penulis Tri Melati Dasa Oktobri Istifari, dengan Nim 2042015023, Institut Agama Islam Negeri, dengan Judul skripsi “ Kewenangan Mahkamah Syar’iah Kota Langsa Dalam Memutuskan

¹¹Sumardi Dedy, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Darussalam, tahun 2014), h. 1.

Jarimah Pemerksaan”, adapun hasil penelitian dari skripsi ini yaitu kewenangan mahkamah syaria’ah Kota langsa dalam memutuskan jarimah pemerksaan yaitu sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan mekanisme sama seperti Pengadilan Negeri Lainnya.

2. Atas nama penulis Paulin Kristina, dengan Nim 12150045, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dengan Judul skripsi “ Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerksaan terhadap Anak Menurut Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”, adapun hasil penelitian dari skripsi ini yaitu menyebutkan bahwa sanksi hukum bagi pelaku pemerksaan yang dilakukan oleh anak menurut hukum positif adalah setengah dari orang dewasa, sedangkan menurut Fiqih Jinayah jika seorang anak yang melakukan hanya berupa ganti rugi tetapi jika orang dewasa dengan hukuman Hudud.
3. Atas nama penulis Miftah Nur Chairil, dengan Nim SHP.162179, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan Judul skripsi “ Analisis Putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan terhadap Anak di Pengadilan Tinggi Jambi” adapun dengan hasil penelitian berdasarkan putusan tersebut yaitu pelaku dijatuhkan sanksi penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

4. Atas nama penulis Drs. H. Zulkarnain, M.A, Nairazi Az, M.A, dan Azwir, M.A, dengan Judul Journal “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syariyyah Kota Langsa ”, dengan hasil penelitian dimana dalam islam perlindungan hukum terhadap korban berupa ganti rugi, sementara dalam Qanun berupa restitusi sebagaimana dalam pasal 58 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
5. Atas nama penulis Elda Maisi Rahhmi, Ali Abu Bakar dan Suhairni, dengan judul Journal “ Pelaksanaan Uqubat Restitusi terhadap Korban Pemerkosaan ”, adapun hasil dari penelitian itu dimana dalam Qanun Jinayat telah menjamin dalam pemberian hak restitusi kepada korban pemerkosaan. Namun dalam pemberian hak tersebut belum terlaksana disebabkan adanya uapaya dari korban itu sendiri tidak melakukan atau membuat laporan, pengakuan atau pengaduan.

Sehingga dari hasil observasi penulis dilingkungan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, bahwa belum pernah ada yang mengambil judul atau rumusan masalah yang penulis teliti, sehingga disini sangat jelas bahwa penulis benar-benar menulis, meneliti dengan sebenarnya tanpa adanya plagiasi atau jiplakan dari karya orang lain.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa sistematika pembahasannya, penulis akan merincikan baik itu isi maupun sub pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang kajian pustaka yang terdiri dari Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana Islam, Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh, Bagaimana Restitusi Bagi Korban Pemerkosaan Anak, serta Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan.

Bab tiga menjabarkan tentang Metode Penelitian yang berisikan, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisa Data.

Bab empat menjelaskan tentang Penelitian dan Pembahasan Umum yang terdiri dari Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs Tentang Pemerkosaan, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Jarimah Pemerkosaan.serta Analisis Penulis.

Bab lima Penutup yang Mencakup tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pemerkosaan

Dalam hukum pidana islamPemerksaan ialah suatu perbuatan perbuatan hubungan kelamin, antara kelamin lelaki dan kelamin wanita yang dilakukan secara dipaksa oleh pihak lelaki terhadap si wanita tanpa adanya ikatan hubungan pernikahan. Menurut ulama Malikiyah mengartikan sebuah kata zina yaitu perbuatan mukallaf yang menyetubuhi Farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat atau tanpa adanya syubat dan disengaja. Sementara itu ulama Hanafiyah juga memberikan penjelasan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi wanita tanpa ada dan menyerupai miliknya.Seangkan ulama Syafiiyah juga mendefinisikan bahwa zina adalah memaskan suatu zakar ke dalam farji yang haram tanpa adanya syubhat dan secara ilmiah mengundang syahwat.

Dalam Al-qur'an didalam surah An-Nur Ayat 2 yang artinya “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tia-tiap seorang keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (

pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.¹²

Secara harfiah yang berarti Fasyah, menjelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji yang berarti adanya hubungan persetubuhan badan antara laki-laki dan wanita yang antara satu sama lainya tidak ada atau belum terikat hubungan perkawinan.¹³ Dengan demikian dalam hukum islam kata Pemerkosaan berarti juga zina, sehingga banyak para ahli ulama atau dalam hukum islam telah menjelaskan zina. Akan tetapi zina juga sama dengan Pemerkosaan yang sama-sama pada dasarnya suatu perbuatan tercela yang melibatkan antara hubungan kelamin lelaki dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, serta akibat perbuatan itu telah mengundang syahwat.

2. Jenis-jenis Pemerkosaan

Dalam hal Pemerkosaan, dapat dibagi menjadi 2 kelompok Pemerkosaan yang dilihat dari hukuman yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

a. Pemerkosaan tanpa Mengancam dan menggunakan senjata.

Dapat kita lihat semakin hari kasus tindak pidana Pemerkosaan semakin meningkat serta meraja lela. Sehingga penulis menjelaskan bahwa dalam kasus tindak pidana Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini merupakan suatu kejahatan dimana pelaku sama

¹²Kementrian Agama Indonesia, *Lajnah Pentashihan Musshaf Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta : Dharma Art, Tahun 2015), h.350

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2007), h. 37.

hukumannya seperti orang yang berbuat zina. Bilaman pelaku tersebut sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam seangkan bagi pelaku yang belum menikah maka hukumannya berupa dijilid seratus kali dan harus diasingkan dalam waktu satu tahun. Sehingga sebagian ulama, menurutnya bagi pelaku kejahatan tersebut mewajibkan membrikan mahar kepada korbanya.

Imam malik juga menyebutkan bahwa jika wanita yang dipemeriksaan tersebut adalah wanita yang merdeka dan atau bukan budak. Baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah maka pelakunya wajib memberian mahar, namun jika wanita tersebut seorang budak, maka pelakunya wajib memberikan harta senilai kurang dari harta yang dimiliki oleh budak tersebut dan dalam hukumannya wanita budak tidak yang dipemeriksaan tidak dihukum.

b. Pemeriksaan dengan Menggunakan Senjata

Disini pelaku yang melakukan Pemeriksaan yang menggunakan senjata hukumannya degan pelaku perampokan, sedangkan dalam perampokan itu sediri hukumannya yang telah Allah tetapkan dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 yang berarti :

“ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamnya).

Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.

Pemeriksaan berasal dari bahasa lain yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi suatu haknya.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah disusun oleh W.J.S.Purwadarmita, menyebutkan bahwa arti pemeriksaan dapat dilihat dari asal kata yang telah dijabarkan antara lain :¹⁵

1. Pemeriksaan dengan arti gagah, kekerasan dan atau paksa
2. Mempemeriksaan yang berarti :
 - a. Menunduk dan sebagainya dengan cara kekerasan
 - b. Melanggar dan menyerang dengan kekerasan.
3. Pemeriksaan yang berarti :
 - a. Perbuatan mememeriksaan, pengagahan dengan cara paksaan.
Serta,
 - b. Melanggar dengan kekerasan.

Dengan kata lain pemeriksaan, Pemeriksaan atau zina adalah memiliki arti yang sama, kata sama disini berarti dimana adanya sebuah perbuatan tecela yang dilakukan oleh lelaki engan memaksa kehendaknya terhadap wanita dengan mengundang nafsu dan dalam pencapaian tujuannya bisa dengan menggunakan kekerasan bahkan menyakiti fisik wanita tersebut. Apapun alasannya perbuatan tersebut

¹⁴ Harianto, *Dampak Sosio, Psikologi Korban Tindak Pemeriksaan Terhadap Wanita*, (Buletin : Psikologi X Redaksi Juni, Tahun 2002) h. 3.

¹⁵ W.J.S.Purwadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka, Tahun 1984), h. 741

merupakan perbuatan yang tercela yang di larang berdasarkan ketentuan hukum Allah atau hukum islam serta hukum positif Indonesia itu sendiri dikarenakan hal tersebut sangat merugikan si korban baik secara fisik, mental maupun lainnya.

B. Pemerkosaan menurut Qanun Jinayat Aceh

Aceh merupakan daerah istimewa yang begitu kental dengan syariat islam nya. Sehingga dengan seiringnya waktu, pemerintah aceh telah diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah pusat dalam mengatur daerah sendiri, dengan mengingat adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Dengan pemberian kewenangan tersebut maka pemerintah aceh telah mengeluarkan peraturan daerah berupa Qanun yang disebut sekarang dengan Qanun Jinayat Aceh.

Qanun Jinayat Aceh merupakan produk hukum yang legal yang kedudukannya sama dengan hukum positif Indonesia atau KUHP. Berbicara tentang Qanun, disini Qanun Juga mengatur tentang Pemerkosaan.. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 30 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “ Pemerkosaan adalah sebuah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar atau endang lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban

dengan mulut pelaku terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”¹⁶.

Selain dalam Qanun, para ahli juga mendefinisikan pemerkosaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Soetandyo Wigjosobroto, beliau mengungkapkan bahwa pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nasu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang merut moral dan atau hukum bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan Qanun maupun para ahli, dapat penulis jelaskan bahwa Pemerkosaan adalah perbuatan yang memaksa, mengapa dikatakan memaksa bahwa dimana seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk melayani hawa nafsu si laki-laki dengan menggunakan kekerasan baik fisik maupun mental, dimana perbuatan tersebut selain melanggar asusila maupun moral perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan Allah serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Semakin berkembangnya zaman, Pemerkosaan ini bukan hanya saja dilakukan oleh sesama orang dewasa melainkan banyak korbannya dari anak dibawah umur, dikarenakan sebagian besar menurutnya anak dibawah umur merupakan anak yang begitu polos dengan iming-iming seberapa nilai uang maka anak tersebut mau untuk menjadi korba para penjahat kelamin laki-laki. Dengan maraknya kasus pemerkosaan dibawah umur maka disini pemerintah pun mengatur tentang Undang-

¹⁶*Ibid*, angka 30, h.4.

undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dimana dalam Undang-undang tersebut semua hak-hak yang ada pada setiap perempuan atau anak terlindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Maraknya suatu kejahatan kelamin tersebut sangatlah merugikan bagi si korban, bentuk kerugiannya pun bukan hanya saja berbentuk material misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam masa penyembuhan luka difisik saja, melainkan kerugian in materil juga yang mungkin sulit untuk dipulihkan. Bahkan yang tidak bisa dinilai dengan uang seperti hilangnya suatu keseimbangan jiwa si anak, hilangnya suatu semangat hidup serta kepercayaan dirinya akibat baying-bayang yang selalu terbayang atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya.¹⁷

Selain menjelaskan tentang Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan Pemerkosaan. Sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 48 dan pasal 50, yang menyebutkan :

1. Merujuk pada Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh yang menyebutkan bahwa “ setiap orang yang dengan sengajamelakukan jarimah Pemerkosaan diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, dn paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau dengan denda paling sedikit 1,250 (seribu dua

¹⁷Elda Maisi Rahmi, Ali Abu Bakar dan Suhairni, *Pelaksanaan Uqubat Restitusi terhadap KorbanPemukosaan*, (Kanun Journal Ilmu Hukum : Vol 21 No.2, Agustus Tahun 2019), h.229.

ratus lima puluh) gram emas murni dan paling banyak 1,750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan dan paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.¹⁸

2. Merujuk dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan “ setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak di ancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seatus lima puluh) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan”.¹⁹

Namun dikarenakan berdasarkan putusan hakim dalam persidangan di Mahkamah Syari’ah Langsa dengan Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs tentang Pemerksaan. Dimana pemerksaan tersebut telah dilakukan terhadap anak kandung sendiri atau mahramnya, maka penulis disini lebih memfokuskan memakai Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat. Sebagaimana dalam Pasal 49 telah menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram denganya, diancam

¹⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 48, h. 17.

¹⁹*Ibid*, Pasal 50.

dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus Lima Puluh) kali, paling banyak 200 (Dua Ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.²⁰

Namun dalam penjelasan diatas sudah sangat jelas bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan tindak pidana Pemerkosaan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dimana dalam Qanun telah di bagi berupa sanksi, telah di bagi menjadi 3 sanksi, seperti :

1. Cambuk.
2. Denda dan
3. Penjara.

Sementara mengenai sanksi, nantinya akan di jatuhkan sesuai dengan keputusan hakim dalam persidangan berlangsung bisa itu berupa cambuk, denda atau penjara. Tetapi untuk di aceh biasanya para pelaku tindak pidana kejahatan Pemerkosaan di terapkan sanksi cambuk sesuai sebagaimana aturan dalam syari’at islam. Mengenai dengan pihak korban , maka korban dapat memita ganti rugi kepada pelaku tindak pidana peerkosaan yang ada dalam hukum positif, menyebutkan bahwa “ pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana”.

C. Restitusi Bagi Korban Pemerkosaan Anak

²⁰*Ibid*, Pasal 40.

Selain tentang pengertian pemerkosaan serta sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengatur tentang Restitusi. Sebagaimana yang tercantum dalam dalampasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “ Restitusi (ganti rugi) adalah berupa sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu atau pengganti biaya untk tindakan tertentu”.

Selain Qanun Aceh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dalam Pasal 1 angka 1 juga mengatur tentang Restitusi yaitu tentang pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau inmateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Adapun ahli hukum yang memberikan pandangan tentang restitusi yaitu menurut Stephen Schafer yang mengungkapkan bahwa restitusi itu lebih menuju terhadap perkara pidana yang berasal dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.²¹ Disini sebagai perwujudan tanggung jawab karena suatu kesalahannya terhadap orang lain, dimana

²¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gutom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Tahun 2008), h.167.

pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.²²

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini adalah upaya bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Dimana peraturan ini sangat berguna serta menjadikan acuan untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi anak korban dari suatu tindak pidana. Peraturan tentang restitusi ini lebih menekankan tentang ganti kerugian terhadap proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan.

Sebelumnya terbitnya Peraturan Pemerintah ini mengenai restitusi ini, bisa dibilang pemerintah sangat kurang memperhatikan dalam proses pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi. Adapun berdasarkan pasal 2 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, seorang anak dapat mengajukan hak restitusinya adalah :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
- c. Anak yang menjadi korban pornografi
- d. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan
- e. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis
- f. Anak korban kejahatan seksual

²²*Ibid*, h.163.

Mengenai restitusi didalam Qanun Aceh Hanya mengatur secara global saja tidak ada pembagian gimana restitusi itu diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Tetapi kebanyakan seperti yang sudah penulis teliti dalam perkara pemerkosaan biasanya restitusi itu diberikan apabila korban atau ahli warisnya meminta kepada hakim. Maka hakim akan mengabulkan permohonan restitusi terhadap korban pemerkosaan anak kepada terdakwa atau terpidana.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang Restitusi yaitu dalam Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk mengajukan kepengadilan berupa hak atas restitusi yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak. Sehingga dalam pemberian restitusi merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terdampak dari kejahatan tindak pidana pemerkosaan sehingga memiliki hak untuk mendapat ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Adapun ganti kerugian yang dimaksud yaitu berupa pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang telah diderita korban, penggantian biaya itu ada seperti adanya biaya berobat atau penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Dan untuk mengenai ganti rugi terhadap korban berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, jika untuk

korban anak tidak ada, akan tetapi ganti rugi hanya diperuntukan untuk orang dewasa apabila mendapat kekeliruan dalam menangkap atau menahan selama proses hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 68 ayat 3 dengan hitungan setiap satu hari terhidung ganti rugi sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau setara dengan nilai uang itu.

D. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan

Mengingat maraknya kasus Pemerkosaan anak dibawah umur, maka pemerintah berupaya bagaimana menanggulangi atau memberikan perlindungan bagi korban Pemerkosaan yang telah terjadi. Mengingat dengan banyaknya hal yang dirugikan terhadap diri korban Pemerkosaan , maka banyak pemulihan yang harus dilakukan. Melihat tentang tentang pemulihan terhadap korban Pemerkosaan baik secara psikologis, berupa tubuh korban yang telah disakiti dengan koyaknya selaput korban Pemerkosaan sangat kurang menjadi perhatian utama di kalangan Mahkamah Syariah Langsa.

Dapat kita lihat bahwa dalam penentuan putusan para hakim di Mahkamah Syari'yah langsa hanya memfokuskan terhadap penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Pemerkosaan saja dengan harapan memberikan rasa puas terhadap korban atas peristiwa yang telah terjadi pada dirinya. Namun, bagaimana dengan aspek psikologis terhadap korban tersebut yang berupa kerugian in materil maupun materil yang telah dialaminya.

Dengan demikian seharusnya menjadi perhatian penting yang dapat kita lihat, seharusnya adanya perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana Pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian social tertentu. Dengan adanya kepentingan perlindungan terhadap korban Pemerkosaan menjadikan saranan terpenting yang perlu di pertimbangkan dalam suatu kebijakan hukum pidana dan kebijakan social, baik secara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif maupun lembaga sosial lainnya.²³

Dalam hal mengenai perumusan Hukum Qanun Jinayat tentang kasus Pemerkosaan yang telah dicatat dala Mahkamah Syari'yah khususnya di langsa sebagai wujud agar adanya pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, sehingga adanya hak-hak atas korban tindak pidana Pemerkosaan yang dilindungi pada hak asasi dalam bidang jaminan sosial. Perbuatan Pemerkosaan tersebut merupakan suatu kekerasan secara fisik atau suatu ancaman kekerasan yang memaksa terhadap seorang wanita untuk disetubuhi diluar perkawinan. Dalam pasal 285 KUHP juga menyebutkan bahwa setiap wanita yang terikat perkawinan tidak lagi pada hakikatnya kemanusiaan untuk melakukan persetujuan persetujuan atau tidak perlu lagi diminta dalam hal

²³ Dr. H. Zulkarnain, M.A dan Azwir, M.A, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syariyyah Kota Langsa*, (Legalitel : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. II, No. 01, Januari-Juni Tahun 2017), h.4.

pesetujuan.²⁴ Sementara dalam penerapannya melalui putusan pengadilan maka dalam asal 285 KUHP tentang Pemerkosaan hanya dapat dianjurkan terhadap perbuatan dimana masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.

Sementara dalam perbuatan tersebut memasukan benda lain didalam alat kelamin perempuan tidak dikategorikan sebagai atau diberikan sanksi seberat korban Pemerkosaan.²⁵ Dengan demikian adanya aspek yang dapat digugat atau menjadi sebuah pertayaan oleh pemerintah serta lembaga advokasi masyarakat ialah dibagian aspek yuridisnya (KUHP), yang seharusnya dinilai adanya suatu kelemahan sehingga sangat sulit untuk di implementasikan secara maksimal dengan fungsi penanggulangan terhadap pelaku kejahatan kekesrasan seksual (Pemerkosaan).

Dalam KUHP yang telah dijadikan legalitas untuk kehidupan masyarakat juga masih mengandung sebuah kelemahan secara substansial dalam melindungi korban kejahatan tindak pidana Pemerkosaan. Dikatakan korban dalam segi yuridis bahwa tidak adanya sebuah perlindungan khusus.²⁶ Dalam KUHP tidak dijelaskan bagaimana pengaturan tentang ganti rugi atas kerugian yang dialami korban. Akan tetapi kata ganti rugi tersebut hanya berlaku untuk syarat seseorang agar tidak dipidana. Sehingga bilamana hakim

²⁴Irianto Sulistyowati, *Penempatan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2006), h. 58.

²⁵*Ibid*, h.54.

²⁶ Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, Tahun 2001), h. 109.

menjatuhkan pidana bukan semata-mata sebagai pidana bersyarat sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan pidana ganti rugi.²⁷

Mengingat penjelasan diatas, menurut penulis hal ini sangat tidak adil bagi korban tindak pidana kejahatan Pemerkosaan, dimana si korban mengalami trauma sepanjang masa atas kejadian tersebut, sehingga penderitaan yang diderita bukan hal dalam materil saja tetapi juga imateril. Seharusnya perlindungan terhadap korban dilakukan secara langsung baik itu dengan cara rehabilitas, ganti rugi atau cara lainnya. Dalam system pidana yang ada di KUHP tidak ada menyediakan pidana ganti rugi terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan, sehingga dalam hal ini memposisikan wanita tetap di posisi yang tidak diuntungkan atau dirugikan sebagai korban kejahatan.²⁸ Sehingga dalam KUHP tidak ada pandangan yang bisa memperhatikan nasib korban, begitu lemahnya KUHP dalam posisi korban tindak pidana kejahatan Pemerkosaan.

Dengan demikian merujuk pada perlindungan Korban menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang diatas”.

²⁷ Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, Tahun 2005), h. 174.

²⁸ B. Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Tahun 2002), h. 68.

Adapun menurut para ahli yaitu Satjipto Raharjo, dalam bukunya menurut beliau perlindungan hukum yang cocok untuk para korban tindak pidana Pemerkosaan yaitu dengan cara memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan tersebut diberikan kepada setiap korban dengan tujuan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹Selain beliau, ada juga pakar hukum lainnya yaitu Pjilipus M. Hadjon, dalam bukunya menurut beliau bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan repressif.³⁰

Perlindungan hukum preventif yang dimaksud dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa yang berarah pada tindakan pemerintah agar lebih berhati-hati atau tegas dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.Sedangkan perlindungan repressif ialah suatu perlindungan dimana adanya penanganan di lembaga peradilan.Menurut Lili Rajidi menyebutkan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³¹

Sementara dalam pemaknaan perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan Pemerkosaan dapat dibagi menjadi 2 makna yaitu :

²⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung : PT Citr Aditya Bakti, Tahun 2000), h.54.

³⁰ Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,(Surabaya : PT Bina Ilmu, Tahun 1987), h.82.

³¹ Rasjidi Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakrya, Tahun 1993), h. 118

1. Sebagai perlindungan hukum untuk tidak adanya korban kejahatan yang berarti adanya perlindungan Hak Asasi Manusia atau adanya kepentingan Hukum Seseorang.
2. Sebagai perlindungan dalam atau memperoleh suatu jaminan atau santunan hukum dari akibat penderitaan atau kerugian terhadap korban tindak pidana kejahatan Pemerkosaan. Adapun bentuk perlindungannya seperti pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin dengan cara pemaafan, adanya ganti rugi seperti restitusi kompensasi atau kesejateran sosial lainnya.³²

Mengenai perlindungan korban dalam tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban. Dimana undang-undang ini sangat jelas telah mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban yang berbunyi : “ korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya”. Selain itu dalam Pasal 7A ayat 1 sangat jelas yang menyatakan:

³² B. Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kebijakan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Tahun 2001). h. 26.

Korban Tindak Pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sementara itu, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai perlindungan hukum terhadap korban Pemerkosaan ada suatu teori perlindungan yang berfungsi sebagai bahan dasar untuk menganalisis serta sebagai produk perlindungan hukum terhadap korban bilamana korban berada diposisi lemah baik secara ekonomi maupun secara yuridis. Istilah perlindungan hukum ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory* atau dalam bahasa Belanda dengan sebutan *theorie van de wettelijke bescherming*. Adapun dasar dari perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, dapat kita jelaskan dari beberapa teori, namun penulis

hanya menggunakan satu teori yang lebih menunjang terhadap penelitian penulis yaitu Teori Ganti Rugi.³³

Berbicara masalah ganti rugi teori ini merupakan suatu teori yang mewujudkan atas hasil dari teori pertanggung jawaban, akibat kesalahannya terhadap seseorang , maka pelaku tindak pidana tersebut dibebani atas kewajiban ganti rugi terhadap korban atau ahli warisnya. Biasanya terdapat bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang biasa diberikan seperti:

1) Adanya perlindungan berupa Restitusi dan Kompensasi.

Menurut Stephen Schafer ada 4 restitusi atau kompensasi yang akan diberikan kepada korban kejahatan tindak pidana seperti :

- a. Ganti Rugi yang bersifat perdata
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan
- c. Restitusi yang bersifat perdata maupun pidana

2) Adanya perlindungan berupa Konseling.

Cara konseling ini biasanya diberikan kepada korban sesuai dengan akibat yang terjadi seperti adanya dampak negative terhadap korban misalnya mengenai dengan yang bersifat psikis dari akibat tindak pidana. Menurutnya dalam pemberian perlindungan tersebut sangatlah cocok dikarenakan adanya riwayat trauma kepada korban dalam waktu yang panjang.

3) Adanya perlindungan Bantuan Medis

³³*Ibid*, h. 11.

Perlindungan medis ini diberikan kepada korban yang menderita, bantuan medis tersebut berupa pemeriksaan kesehatan serta laporan tertulis berupa visum atau suatu keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

4) Bantuan Hukum

Berbicara tentang bantuan hukum ialah sebagai suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Dalam pemberian bantuan hukum tersebut sangat diharuskan diberikan kepada korban tanpa harus diminta. Dengan demikian menjadi bagian terpenting melihat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum .

5) Adanya perlindungan terhadap Informasi.

Pemberian informasi tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi tersebut merupakan peranan yang sangat penting dengan upaya dapat mengontrol segala proses agar berjalan dengan efektif.

Dari penjelasan dalam penguraian diatas maka, seharusnya perlindungan korban tindak pidana Pemerkosaan seharusnya di lakukan secara efektif, mengingat banyaknya hal yang dirugikan terhadap korban yang paling utama dalam hal psikis si korban. Dengan demikian, menurut penulis seharusnya adanya ketentuan hukum yang legal yang bisa dijadikan kekuatan hukum tetap terhadap perlindungan korban kejahatan tindak pidana Pemerkosaan. Dengan adanya kekuatan

hukum tetap tersebut maka adanya rasa keadilan terhadap diri korban tindak pidana Pemerkosaan tersebut.

Sementara dalam tindak pidana pemerkosaan dimana dalam hal ini menghilangkan atau merusak sebagian anggota tubuh korban yang dengan arti lain menghilangkan keperawanan seorang anak maka berlaku lah jarimah ta'zir. Namun dalam literature fiqih terdapat dua had yang dapat diberikan seperti :

- a. Ganti rugi / denda sebab penghilangan keperawanan (*Arsyun Bikarah*) yang telah hakim tetapkan dalam putusannya
- b. Apabila sampai terjadi penghilangan fungsi anggota tubuh dan kelamin maka berlaku pidana qishas.

Sehingga dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, mengenai ganti rugi terhadap korban merupakan suatu hak yang diharuskan untuk korban. Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai ganti kerugian telah tertuang dalam Pasal 68 ayat 3 yang menyatakan “ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu”.

Dengan demikian, maka penulis dapat menjelaskan bahwa berdasarkan hukum pidana islam ganti rugi juga telah diatur yang disebut dengan diyat namun agar lebih menguatkan kembali dasar hukum tersebut maka khusus daerah Aceh telah mengeluarkan

peraturan berupa qanun yang sudah mengatur tentang ganti rugi. Dengan catatan harus mengikuti prosedur hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidanan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Yang mana dalam Qanun dan Undang-undang tersebut telah mengatur restitusi / ganti kerugian dengan catatan harus korban itu sendiri yang mengajukan permohonan restitusi / ganti kerugian kepada hakim melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk) yang meminta pengajuan kepada jaksa pentuntut umum lalu memohon kepada hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan atau penyusunan skripsi, penulis memiliki metode dalam penulisan. Disini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah dimana metode ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang sangat diharapkan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari

sejumlah orang dan perilaku yang akan penulis amati.³⁴ Dalam metode ini ada beberapa upaya dalam penyajiannya diantaranya yaitu penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara. Dikarenakan pada akhir penulisan nantinya penulis harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis tulis serta teliti.

Sementara Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu pendekatan Yuridis Empiris, dimana pendekatan ini akan menghasilkan suatu tujuan yang akan menganalisis permasalahan yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa perpaduan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini maka penulis dapat berfikir secara deduktif dalam menarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

B. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data yang bersumber dan informan-informan yang berasal dari hasil wawancara, observasi serta data pendukung lainnya yang berasal dari Mahkamah Syariah Langsung. Dalam penulisan ini sumber data yang didapat ada 3, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Merupakan data pokok yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, atau seluruh data

³⁴Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, Tahun 2000) h. 32.

atau hasil peneltitan yang didapat dari Mahkamah Syariah Langsa seperti Putusan hakim.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder ini biasanya penulis memperoleh dari hasil kepustakaan atau bisa juga didapat di Mahkamah Syariah Langsa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari atau mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis atau seperti Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Hasil Karya para sarjana serta jurnal-jurnal penelitan yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang memberikan informasi tentang bahan primer maupun skunder .biasanya data tersier berupa kamus-kamus yang menunjang dalam penelitian ini seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum maupun kamus bahasa inggir atau arab.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa teknik yang dilalui penulis sehingga penyusunan ini dapat selesai dengan maksimal. Tahapan tekniknya yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik dimana penulis turun langsung kelapangan guna untuk mengamati suatu keadaan serta kehidupan

masyarakat disekitar daerah dimana yang telah dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab secara langsung yang digunakan dalam penelitian dalam melaksanakan penelitian tersebut, seperti ada beberapa pertanyaan yang lebih memfokuskan terhadap rumusan masalah dari pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui objek penelitian tersebut guna memperoleh keterangan-keterangan atau data-data yang diperlukan.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, dokumen, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyusunan penulisan skripsi ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan dimana teknik yang digunakan oleh penulis untuk menunjukan kepada subjek penelitian berupa gambar, rekaman, catatan, dokumen, atau sebagai mana lainnya.³⁵

D. Teknik Pengelolaan Data

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis perlu melakukan beberapa tahap identifikasi sumber data, bahan-bahan hukum dan inventarisasi yang dibutuhkan. Setelah semua data telah terkumpul

³⁵ Sukandarudmudi, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta : Gajah Mada Univercity, Tahun 2012), h. 69.

maka akan melalui tahapan pemeriksaan, pendataan dan penyusunan secara sistematis berdasarkan pokok pembahasan serta sub pokok pembahasan yang telah diidentifikasi dari perumusan masalah tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Adapun konsep analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan suatu dan teknik pengumpulan datanya berdasarkan data lapangan serta wawancara terhadap responden. Analisis kualitatif ini ditunjukkan sesuai tipe dan tujuan penelitian serta sifat yang berlaku dalam masyarakat.³⁶

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa

1. Lokasi Penelitian

Mengenai tentang Mahkamah Syar'iyah Langsa, sudah pasti tidak pernah terlepas dari sejarah pembentukan Mahkamah Syar'iyah Langsa Prinsi Aceh. Pada awalnya pembentukan Mahkamah syar'iyah di Aceh pada khususnya didaerah peureulak dengan bersamanya masuk agama islam ke aceh yaitu pada masa kerajaan peureulak pada tahun

³⁶Dr. Jauhari Iman, S.h, M.Hum, “ *Metode Penelitian Hukum*”, (Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan, Tahun 2008), h. 23.

abad ke 3 Hijriyah. Pada masa itu setelah kerajaan pereulak menganut wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa resmi disebut sebagai kerajaan islam yang dipublikasikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriyah.

Saat terjadi otonomi daerah maka Aceh timur mengadakan pemekaran daerah dimana untuk Langsa menjadi wilayah hukum tersendiri yang disebut sekarang Kota Langsa. Dan mengenai pengadilan Agama itu sendiri yang disebut dengan Mahkamah syar'iyah Langsa, untuk daerah Kota Langsa memiliki gedung Mahkamah syar'iyah sendiri yang terletak di jalan Prof.A.Masjid Ibrahim tepatnya desa Matang Seulimeung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Dimana letak kantor mahkamah syari'iyah itu sendiri sangatlah strategis dan mudah untuk dijangkau, sehingga tidak ada menutup kemungkinan adanya terjadi kesulitan bagi masyarakat dalam mencari kantor Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Sehingga dalam menerima atau menyelesaikan setiap berbagai kasus yang dilaporkan serta pengupayaan proses penyelesaian, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah ditetapkan sebagai pengadilan agama memiliki batas wilayah kewenangannya. Dengan kata lain Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa hanya menampung dan menyelesaikan semua perkara yang terjadi dalam Wilayah Hukum kekuasaanya. Mengenai kedudukan dan daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa sama seperti daerah hukum Pengadilan Negeri.

Adapun kewenangan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang perkaranya bisa di proses terdiri dari delapan kecamatan yang ada di Kota Langsa antara lain :

- a. Kecamatan manyak Payed
- b. Kecamatan Langsa Barat
- c. Kecamatan Langsa Timur
- d. Kecamatan Birem Bayeun
- e. Kecamatan Rantau Selamat
- f. Kecamatan Peurelak
- g. Kecamatan Rantau Peureulak
- h. Kecamatan Serba Jadi.

Dengan demikian, dari ketentuan tersebut maka telah disusun dan ditetapkan dalam menyikapi tentang kekuasaan Mahkamah Syar'iyah terdapat dalam pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang berbunyi :

1. Mahkamah Syar'iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum islam yang berkenaan dengan nikah, thalaq, rujuk, fasakh, nafkah, maskawin (mahar), tempat kediaman (Maskan), perkara harta warisan, Wakaf, Hibah, Sedekah, Baitul Mall, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taktik sudah berlaku.

2. Mahkamah Syar'iyah tidak berhak menerima, memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat (1) kalau perkara tersebut berlaku lain pada hukum agama islam.

2. Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Mahkamah Syariah Langsa

a. Tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa

Adapun tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa ialah sebagaimana dalam tugas peradilan agama pada umumnya, seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tercantum dalam pasal 49 yang menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang antara lain :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Waqaf
- f) Infaq
- g) Zakat
- h) Sedekah
- i) Ekonomi Syari'ah.³⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang diatas pada alenia II disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian agar

³⁷<https://ms-langsa.go.id/wp/>, di akses pada Tanggal 11 Oktober 2021.

tidak ada lagi pilihan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukum bagi yang beragama islam (muslim) antara pengadilan agama atau pengadilan negeri, sehingga dalam permasalahan hukum yang dihadapi sangat lah berkaitan dengan kewenangan yang diselesaikan oleh pengadilan agama.

Selanjutnya dalam kewenangan tertentu berdasarkan pada pasal 52 Undang-Undang tersebut bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang hukum islam kepada instansi didaerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A menyebutkan bahwa pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.

Selain mengenai perkara tentang kekeluargaan ada juga beberapa perkara pidana sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) ada beberapa perkara yang akan diselesaikan perkara pidana antara lain :

- a. Khamar
- b. Maisir
- c. Khalwat
- d. Ikhtilath
- e. Zina
- f. Pelecehan seksual
- g. Pemerkosaan

- h. Qadzab
- i. Liwath
- j. Musahaqah

Dari perkara diatas yang telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maka dalam proses pengadilannya diserahkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum Acara Jinayat. Dimana Hakim dalam Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan atau tugas dalam menangani perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh.

Selain melaksanakan tugas diatas mahkamah syar'iyah juga nelaksanakan tugas-tugas lainnya sebagai saranan penunjang dalam menyelenggarakan administrasi umum, yaitu tentang administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana.Selain itu ada juga administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan serta bidang kelengkapan umum.

b. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan tugas pokok sebagai sarana penunjang, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki beberapa fungsi yaitu antara lain :

1. Fungsi peradilan, sebagaimana yang dimaksud dengan fungsi peradilan yaitu sebagai saranan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum yang telah diatur.

2. Fungsi administrasi, yaitu dimana Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tertib administrasi baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi nasehat dan pembinaan , sebagaimana yang dikatakan sebagai fungsi nasehat, disini Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki kewenangan seperti Peradilan Agama yaitu berwenang memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta, serta memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hujriyah.
4. Fungsi pengawasan, dikatakan sebagai fungsi pengawasan yaitu dimana Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengasan dan pembinaan erhadap tingkah laku aparaturnya.³⁸

c. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Adapun Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa Yaitu Agar terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa yang Agung. Dan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa antara lain :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

³⁸*Ibid*

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Fasilitas Mahkamah Syariah Langsa

Adapun fasilitas pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa yang sudah sesuai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) antara lain :


Nomor	Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pelayanan Publik
1.	Layanan Informasi Berbasis Teknologi Infirmasi
2.	Layanan Mediasi
3.	Layanan PTSP
4.	Layanan sidang Luar gedung
5.	Panggilan para pihak
6.	Pelayanan banding
7.	Pelayanan kasasi
8.	Pelayanan penerbitan dan penyerahan akta cerai

Nomor	Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pelayanan Publik
9.	Pelayanan peninjauan kembali
10.	Pelayanan sidang terpadu
11	Pembayaran panjar biaya perkara
12.	Pemberitahuan isi putusan
13.	Penerimaan perkara
14.	Penetapan hasil sidang
15.	Pos bantuan hukum
16.	Sita jaminan

1.1. Tabel SOP Pelayanan Publik

Selain fasilitas pelayanan publik yang sudah sesuai SOP dalam Mahkamah Syar'iyah Langsa juga memiliki struktur organisasi sebagaimana seperti instansi-instansi pemerintahan lainnya. Sehingga dengan adanya struktur organisasi tersebut menjadi semakin mudah untuk setiap masyarakat dalam menghubungi setiap poksinya. Struktur Organisasi ialah system yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi dimana setiap struktur memiliki tugas dan

fungsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sehingga Struktur organisasi mahkamah syar'iyah adalah sebagai berikut :



1.2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iah Langsa

B. Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs.

Dalam menetapkan putusan suatu perkara menurut hakim Mahkamah Syar'iyah yaitu bapak Royan Buwono, S.H.I dalam hasil wawancaranya menyatakan bahwa Sistematika hakim dalam menetapkan putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs sama prosesnya seperti pengadilan negeri lainnya. Atau bisa dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang tertuang dalam pasal 79 Ayat 1 tentang Berita Acara.³⁹

³⁹Hasil wawancara hakim mahkamah syar'iyah Langsa bapak Royan Bawono, S.H.I, (pada Tanggal 07 Oktober 2021)

Sementara itu sebelum berkas suatu perkara masuk ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka sebelumnya berkas-berkas tersebut akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum setelah penyidikan selesai oleh pihak polisi maupun instansi terkait. Sebagaimana hasil dari wawancara penulis terhadap bapak Muhammad Daur Siregar, S.H, M.H, selaku Jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Langsa yang menjelaskan sistematika proses pemberkasan suatu perkara sebelum Mahkamah Syar'iyah Langsa mementapkan putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs yaitu sama halnya seperti yang ada di Hukum Acara Pidana dan untuk daerah Aceh khususnya Kota Langsa dalam beracara pidana dalam lingkungan Mahkamah syar'iyah terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dimana setelah pihak penyidik menyelesaikan berkas perkara tersebut kejaksaan hanya pengajuan dakwaan ke Mahkamah Syar'iyah. Setelah pengajuan Dakwaan maka hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan Esepsi, dan dalam pengajuan Asepsi boleh diajukan boleh tidak dan selanjutnya akan di proses melalui oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa.⁴⁰

Dan kebanyakan selama masa proses beracara hukum pidana di Mahkmaha syar'iyah Langsa, khusus untuk pelaku pelecehan seksual atau pemerkosaan anak di bawah umur, biasanya dalam keterangan terdakwa kebanyakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan

⁴⁰Hasil wawancara Kejaksaan Negeri Langsa bapak Muhammad Daut Siregar, S.H, M.H, (pada Tanggal 07 Oktober 2021)

alasan agar pasal dan uqubat yang dijatuhkan kepada terdakwa berarah kepada zina atau suka sama suka sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Sehingga dalam menetapkan putusan biasanya hakim menggunakan asas keyakinan hakim berdasarkan adanya fakta-fakta hukum yang mengarah pada perkara pemerkosaan.⁴¹

Sebagaimana mana dalam lampiran putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs menyebutkan, Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Nama Terdakwa
Tempat Lahir : Langkat
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 15 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sukamaju Desa Karang Rejo
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatra Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

⁴¹*Ibid*, Royan Buwono, S.H.I, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik tanggal 08 Januari 2016 Nomor SP.Han/04/I/2016/Res Langsa. Sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016.
2. Penuntut umum tanggal 10 Februari 2016 Nomor Print-164/N.1.14/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 10 Februari sampai dengan 29 Februari 2016.
3. Perpanjangan penuntut umum tanggal 25 Januari 2016 Nomor B-27/RT-2/01.2016, sejak tanggal 28 Januari sampai dengan 07 Maret 2016.
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 Februari 2016 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 15 maret 2016.
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 14 Maret 2016 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 16 maret 2016 sampai dengan 24 april 2016.
6. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 18 april 2016 Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh sejak tanggal 25 April sampai dengan 24 Mei 2016.⁴²

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasanya atas nama terdakwa pada tanggal 16 Februari 2016, telah

⁴² Lampiran Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs, h.1-2

mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa pada tanggal 10 februari 2016 dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs. Pada tanggal 25 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. Sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs sebagaimana yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa nama terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap mahram nama saksi korba;
2. Menjatuhkan uqubat (pidana) kepada terdakwa dengan penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (Lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);⁴³

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari senin tanggal 25 april 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. Oleh kami Drs.H.

⁴³*Ibid*, h. 37.

Zulkarnain Lubis, M.H., hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, Bukhari, S.H., dan Sarifuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rasyadi, S.H, sebagai panitera pengganti dan dihadiri Deddi Maryadi, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Sehingga dalam proses putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis bahwa Hakim Mahkamah Syariah Langsa Dalam menetapkan putusan Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs.prosesnya sama dengan pengadilan negeri lainnya serta sesuai dengan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

C. Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Jarimah Pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Hukum Pidana islam ialah suatu ketentuan yang berdasarkan atas syari'at yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dimana setiap ketentuan tersebut telah mengatur segala kehidupan masyarakat / manusia baik didunia maupun diakhirat.Maka setiap-setiap ketentuan yang telah Allah tetapkan sudah pasti memiliki unsur sanksi apabila dilanggarnya, sebagaimana dengan hukum-hukum positif

Indonesia yang didalamnya juga memiliki sanksi apabila seseorang telah melanggar atau melakukan perbuatan yang telah dilarang.

Dalam hukum pidana islam perbuatan yang dilarang disebut dengan jarimah yang biasanya dalam hukum Indonesia yang biasa dikenal dengan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana islam biasanya membagi menjadi tiga klasifikasi tindak pidana beserta hukumannya seperti:

1. Hudud

Mengenai hudud ialah suatu jarimah yang diancam dengan had, yang dimaksud ialah hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas yang tidak dapat diribah dan menjadi ketentuan Allah.

2. Qishas diyat

Merupakan suatu hukuman yang sebanding dengan apa yang telah dilakukan, akan tetapi apabila pelaku jarimah telah dimaafkan oleh korban atau walinya maka sebagai gantinya yaitu hukuman diyat. Yang dimaksud disini yaitu suatu hukuman dengan pemberian sejumlah uang atau harta yang telah dibebankan oleh pelaku jarimah.

3. Ta'zir

Ta'zir merukan suatu hukuman dimana segala sesuatu diserahkan kepada hakim sebagai memutuskan uqubat jarimah. Mengenai hukuman ta'zir disini dapat dikatakan bervariasi dari hukuman ringan hingga hukuman berat. Dan dalam penyelesaiannya hakim sangat berwenang untuk memutuskan uqubat jarimah tersebut. Dalam pemberian wewenang

tersebut hakim dapat memutuskan sesuai dengan jarimah yang dilakukan pelaku, baik itu dari hukuman mati, kawalan, pengasingan, salib, pengucilan, ancaman, teguran peringatan serta denda.⁴⁴

Mengenai tentang pembahasan dalam penelitian ini yang memfokuskan pada putusan hakim dalam persidangan di Mahkamah Syariah Langsa tentang jarimah pemerkosaan dengan Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs. Dalam putusan tersebut hakim mengingat pasal 49 Jo pasal 1 ke 30 dan ke 25 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mengadili bahwa :

1. Menyatakan terdakwa nama terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap mahran nama saksi korban.
2. Menjatuhkan uqubat (pidana) kepada terdakwa nama terdakwa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).⁴⁵

Menurut putusan hakim dari Mahkamah Syari'ah, disini hanya menerangkan tentang putusan jarimah berupa penjara saja selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau setara dengan 15 tahun. Namun dalam Hukum islam telah menjelaskan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syariat maka dalam penjatuhan hukumannya

⁴⁴Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asa-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2004), h. 145-146.

⁴⁵ Putusan Perkara, *Perkara Jinayat Pemerkosaan Anak Kandung*, (Putusan Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs), h. 37

berdasarkan Al-Qur'an atau hadist.⁴⁶ Sebagaimana dalam asas legalitasnya bahwa hukum pidana islam yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya.⁴⁷

Hukuman atau sanksi yang diberikan semata-mata sebagai suatu ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga sanksi yang ditetapkan semata-mata agar setiap orang menaatinya. Adapun sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tersebut yaitu :

1. Sanksi terhadap pelanggaran hukum / norma kesusilaan yang merupakan suatu sanksi dari pelanggaran tersebut berupa sebuah kucilan atau seseorang dapat dikucilkan dari masyarakat apabila melanggar norma / hukum tersebut.
2. Sanksi terhadap pelanggaran hukum / norma agama, yang dimaksud disini ialah suatu pelanggaran dimana sanksinya akan didapat diakhirat kelak.
3. Sanksi terhadap hukum / norma kesopanan, dimana jika melanggar maka seseorang akan mendapatkan suatu perlakuan yang tidak layak dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat.
4. Sanksi terhadap pelanggaran terhadap hukum tertulis yaitu suatu pelanggaran dimana sanksi yang didapat segala sesuatunya

⁴⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Prenada Media Group, Tahun 2016), h. 138.

⁴⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Tahun 2005), h. 131.

berdasarkan hukum yang berlaku yang telah dibuat oleh pemerintah yang berwenang.

Dalam hukum pidana islam juga ada yang disebut dengan Ta'zir yaitu suatu jenis Uqubatyang telah ditentukan dalam hukum islam dan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga menyebutkan Ta'zir. Ketentuan Ta'zir dalam Qanun Aceh telah tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) yang dibagi menjadi ta'zir utama dan ta'zir tambahan. Jika ta'zir utama yaitu berupa

1. Cambuk,
2. Denda,
3. Penjara dan
4. Restitusi,

sedangkan ta'zir tambahan berupa :

1. Pembinaan oleh Negara,
2. Restitusi oleh orang tua / wali,
3. Pengembalian kepada orang tua / wali,
4. Pemutusan Perkawinan,
5. Pencabutan izin dan pencabutan hak,
6. Perampasan barang-barang tertentu,
7. Dan kerja sosial.

Sehingga pada jarimah pemerkosaan ini telah diteliti penulis yaitu berupa ta'zir utama yaitu berupa cambuk, penjara dan denda. Namun untuk di daerah Aceh khususnya Langsa biasanya untuk

jarimah pemerkosaan atau jarimah jinayat lainnya maka ta'zir yang dijatuhkan berupa hukuman penjara. Adapun hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah sesuai dengan setelah adanya keputusan dari Mahkamah Syar'iyah yang memiliki hukum tetap.⁴⁸. Sebagaimana yang dimaksud sebagai upaya pencegahan dan pendidikan sehingga setiap orang akan berupaya menghindari pelanggaran hukum tersebut untuk tidak melakukan jarimah yang tertuang dalam Qanun maupun hukum positif lainnya yang berlaku.

Sementara dalam hukum pidana islam mengenai ganti rugi dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor.05/JN/2016/MS.Lgs, tidak adanya upaya ganti rugi dikarenakan dalam hukum pidana islam upaya ganti rugi hanya untuk korban pemerkosaan dewasa saja dan untuk korban terhadap anak dibawah umur belum adanya upaya ganti rugi.

Namun, berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan oleh penulis bahwa berdasar putusan jarimah di Mahkamah Syari'iyah Langsa sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs menyatakan sangat jelas bahwa hukuman yang diberikan kepada jarimah pemerkosaan hanya berupa hukuman penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau selama 15 tahun penjara. Jika hanya hukuman penjara, menurut penulis disini tidak

⁴⁸Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk Pasal 1.

efesien karena tidak ada rasa yang menimbulkan efek jera atau menjadikan rasa malu. Padahal dalam Hukum Pidana islam sangat jelas bahwa jarimah pemerkosaan yaitu hukuman cambuk. Dengan hukuman cambuk ini menjadi upaya efek jera bagi pelanggar jarimah ataupun bagi masyarakat lain agar tidak melakukan. Dikarena didalam hukuman cambuk ada beberapa unsur yang yang efektif seperti adanya rasa malu kepada setiap orang sehingga tidak akan mengulangi atau melakukan dan dapat dijadikan pelajaran yang terkesan seumur hidup.

D. Analisis Penulis

Dikarenakan adanya Otonomi daerah salah satunya khusus daerah Aceh ialah mengimplementasikan syari'at islam, sehingga dalam bentuk peradilan aceh menggunakan syari'at-syari'at yang dianjurkan oleh islam. Maka pemerintah Aceh membentuk suatu peradilan islam yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 pada bab XVII pasal 128 sampai dengan pasal 137 .

Mengenai pemerkosaan didalam hukum pidana islam dapat diartikan sebagai zina sehingga dalam pejatuhan hukuman kepada pelaku berupa hak hukuman yang terbagi 2 katagori. Untuk jejak / perawan maka akandiberikan hak hukuman berupa hukuman dera/cambuk sesuai dengan surah An Nur ayat 2 dan hukuman pengasingan. Selain itu dalam hukum pidana untuk pemerkosaan

diberikan sanksi berupa sanksi gabungan yaitu berupa sanksi ganti rugi.

Selain itu, dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, mengenai pemerkosaan ada juga mengenai sanksi ganti rugi, dimana sanksi ganti rugi diberikan khusus kepada korban yang sudah dewasa, dan untuk korban terhadap anak tidak ada sanksi ganti rugi, melainkan hanya upaya sebuah perlindungan hukum. Adapun dalam Qanun Jinayat menyebutkan sebuah sanksi restitusi akan tetapi restitusi itu tidak diperuntukan untuk korban anak.

Sementara untuk pengupayaan perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur maka pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan Saksi dan Korban dimana dalam undang-undang tersebut sangat jelas tentang perlindungannya berupa restitusi. Sehingga untuk menguatkan segala bentuk hukum maka Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak dan dikaitkan dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan catatan danti kerugian atau restitusi itu diajukan oleh korban itu sendiri sebagai pemohon melalui Lembaga Perlindungan saksi dan korban (Lpsk)

Dengan demikian dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam menangani perkara pidana maupun perdata. Pernyataan tersebut telah diperkuat dalam pasal 2 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 yang menyebutkan:

- (1) Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun serta melaksanakan syari'at islam dalam wilayah provinsi Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Sya'iyah bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (3) Mahkamah syar'iyah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan pengembangan dari peradilan agama yang telah ada.⁴⁹

Merujuk pada pasal diatas sehingga penulis dapat menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus yang ada di daerah aceh dimana mahkamah syar'iyah ini merupakan terobosan dari peradilan agama yang yang telah ada sebelumnya. Sehingga kekuasaan dan kewenangan dalam mahkamah syar'iyah lebih luas ruang lingkupnya dalam kewenangan dan kekuasaanya yang dimiliki oleh peradilan agama. Sehingga mahkamah syar'iyah memiliki wewenang baik hukum keluarga, hukum perdata maupun hukum pidana yang berdasarkan syari'at islam.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Aceh Nomor

⁴⁹Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 pada pasal 2.

10 Tahun 2002. Sehingga mahkamah syar'iyah memiliki kekuasaan yang dimana dapat melaksanakan wewenang atas peradilan agama serta memiliki kekuasaan yang melaksanakan sebagai wewenang peradilan umum. Mahkamah syar'iyah di aceh lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum islam.

Mengenai penjelasan-penjelasan di atas maka, sebenarnya Mahkamah syar'iyah tidak hanya mencakup tentang keperdataan saja melainkan juga ke ranah pidana, tetapi tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah. Sebagaimana berdasarkan penelitian penulis tentang pemerkosaan. Mekan pemerkosaan ini telah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2016.MS.Lgs. dimana berdasarkan putusan Majelis Hakim terdakwa di hukum 15 Tahun Penjara. Dan disini saya sebagai penulisa tidak setuju bahwa terdakwa dihukum selama 15 tahun, dikarenakan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap mahramnya sendiri.

Sehingga sebagaimana dari penjelasan sebelumnya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs pada poin penjatuhan uqubat selama 15 (lima belas) tahun penjara. Mengapa saya selaku penulis tidak setuju dengan hukuman segitu, dikarenakan saya rasa itu tidak cocok seharusnya hukuman seumur hidup atau selama-lamanya. Sebagimana telah dijelaskan bahwa yg telah dipemerkosaan adalah anak dibawah umur bahkan mahramnya sendiri

itu yang membuat menurut saya tidak adil bagi korban. Dikarenakan banyaknya faktor yang terjadi, baik secara mental atau psikologi anak itu sendiri. Yang mana rasa trauma anak tersebut yang bertahun-tahun menghantui bahkan membuat mental si anak down.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang tertuang didalam skripsi ini, maka dapat penulis ambil kesimpulan dan diajukan saran yang berupa rekomendasi yaitu :

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 05/JN/2016/MS.LGS tentang Pemerksaan Di Mahkamah Syariah Langsa yang dijatukan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan muurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerksaan terhadap mahramnya, maka terdakwa dijatuhkan uqubat (pidana) penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun, serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor. 05/JN/2016/MS.LGS adalah untuk penjatuhan hukuman terhadap perkara pemerksaan Dalam hukum pidana Islam juga ada yang disebut dengan Ta'zir yaitu suatu jenis Uqubat yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga menyebutkan Ta'zir.

Ketentuan Ta'zir dalam Qanun Aceh telah tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) yang dibagi menjadi ta'zir utama dan ta'zir tambahan. Jika ta'zir utama yaitu berupa, Cambuk, denda dan penjara

B. Saran

1. Seharusnya Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor. 05/JN/2016/MS.LGS di Mahkamah Syariah Langsa dijadikan acuan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur. Dimana dalam penjatuhan uqubat sudah sangat jelas dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Hendaknya Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 05/JN/2016/MS.LGS tentang Pemerkosaan menjadi payung hukum yang kuat. Sehingga dapat dijadikan sebagai tameng bagi generasi muda. Dimana pada zaman sekarang tentang kasus pelecehan maupun pemerkosaan anak dibawah umur sangat meningkat bahkan tidak segan-segannya seorang yang masih memiliki hubungan mahram terhadap anak tersebut yang menjadi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syarizal, *Muqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, Banda Aceh : Naskah Aceh, Tahun 2015.
- Abdul, Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, Tahun 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2007.
- Anggar Sigit dan Fuadi, *Sistem Peradilan Anak*, Jakarta : Pustaka Yustisia Tahun 2015.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, Tahun 1993.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1988.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kebijakan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Tahun 2001.
- Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Tahun 2002.
- Dedy Sumardi dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh : Darussalam, Tahun 2014
- Dr. Jauhari, Iman, S.H, M.H, *Metode Penelitian*, Medan : Pasca Sarjana Universitas Panca Budi, Tahun 2008.
- Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Edisi 1, cetakan 1, Tahun 2019

- E.Y. Kenter dan S.R.Sianturi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stooria Grafika, Tahun 2002.
- Hamzah, Andi, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, Tahun 1983.
- Harianto, *Dampak Sosio, Psikologi Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita*, Buletin : Psikologi X Redaksi Juni, Tahun 2002.
- H.S. Salim dan Erlies Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Pesada, Tahun 2016.
- Irianto, Sulistyowati, *Penempatan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2006.
- Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Tahun 1994.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Tahun 1990.
- Lilik, Muliadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bndung : Pt Citra Aditya Bakti, Tahun 2010.
- Lili, Radjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakrya, Tahun 1993.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Tahun 1990.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafido Persada, Tahun 2004.
- M.S. Kaellens, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, Tahun 2015.
- Muliadi Mahmud dan Feri Antoni Subekti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan*, Jakarta : PT. Sofmedia, Tahun 2010
- Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, Tahun 1987.
- Prof.Dr.H. Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, Tahun 2011

- Purwadarminta, W.J.W, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Tahun 1984
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citr Aditya Bakti, Tahun 2000.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Tahun 2008.
- Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung : Alumni, Tahun 1986.
- Soleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, Tahun 1983
- , *Tselsel Pidana di Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, Tahun 1987.
- Sukandaruddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada Univercity, Tahun 2012.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mezhab*, Bandung : Hasyimi, Tahun 2004.
- Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Tahun 2015.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Tahun 2005.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak.

C. Artikel

Dr. H. Zulkarnain, M.A, Nairazi az, M.A, dan Azwir, M.A, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa*, Legalitel : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. II, No. 01, Januari-Juni Tahun 2017

Elda Maisi Rahmi, Ali Abu Bakar dan Suhairni, *Pelaksanaan Uqubat Restitusi terhadap Korban Pemerkosaan*, Kanun Journal Ilmu Hukum : Vol 21 No.2, Agustus Tahun 2019.

Lampiran Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs

D. Website

<https://www.definisimrnurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>.

<https://ms-langsa.go.id/wp/>

E. Wawancara

Muhammad Daud Siregar, S.H, M.H, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri, Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 07 Oktober 2021.

Royan Buwono, S.H.I, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 07 Oktober 2021.

DAFTAR LAMPIRAN





Dokumentasi saat wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah
Langsa





Dokumentasi saat wawancara bersama Kejaksaan Langsa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NUFUS MELFINDA
 NIM : 20412017014
 T/Tgl. Lahir : Langsa / 18 Agustus 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Ayah : SYAFRUDDIN
 Nama Ibu : SUPINI
 Anak Ke : 1 (satu)
 Jumlah Saudara : 3(Tiga)
 Alamat Asal : Dusun Nuri Desa Pondok Pabrik Kecamatan
 Langsa Lama Kota Langsa

Riwayat Pendidikan:

1. SD : SD NEGERI 2 KEBUN LAMA Tamat Tahun
2009
2. SLTP : SMP NEGERI 3 LANGSA Tamat Tahun
2012

3. SLTA : SMA NEGERI 3 LANGSA Tamat Tahun
2015
4. S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
- Motto : -

Langsa, Oktober 2020

Yang Menyatakan

NUFUS MELFINDA